BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 580 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melalukan inovasi yang berkelanjutan maka perlu pemberian penghargaan Inovasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah maka perlu menetapkan Nama-Nama Penerima Penghargaan Inovasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan : Hasil Penginputan Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri tanggal 18 Agustus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima Penghargaan Inovasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunaan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Oktober 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 580 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	BOBOT NILAI	PREDIKAT
1	dr. H. Abdi Gunawan, MPH	Dinas Kesehatan	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Semesta	109	Terbaik I
2	Ir. Asrin, ST.,M.Si	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sistem Informasi Pengembangan Jalan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	106	Terbaik II
3	Abd. Azis T Lumbon, S.E	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Klinik Layanan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KLIK-BKPSDM)	99.00	Terbaik III
4	Dr. Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., MM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Tematik (SI PEMBATIK)	95.00	Harapan I
5	Rachman Hasan, ST.,M.Si	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Sistem Informasi Perumahan Kawasan Permukiman (SMART PERKIMTAN)	95.00	Harapan I
6	Daud Sarapang Tipa, ST	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Quick Respon Code (Barcode) untuk perizinan non berusaha dan perizinan lainnya	95.00	Harapan I
7	Daud Sarapang Tipa, ST	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WA Peling (Whatsapp Pelayanan Keliling)WA Peling (Whatsapp Pelayanan Keliling)	92.00	Harapan II
8	Stevenson, S.Hut	Dinas Lingkungan Hidup	Digitalisasi Pengarsipan Dokumen Pelayanan Retribusi Persampahan Menggunakan Appsheet Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan	91.00	Harapan III

NO	NAMA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	BOBOT NILAI	PREDIKAT
9	Hermanto Mar'un, SP., MP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Sistem Pengelolaan Diseminasi Inovasi Daerah (SIMPEDES INOVASI)	91.00	Harapan III
10	Achmad Intje Dahlan, S.IP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	ZIGRA	88.00	
11	dr. Andi Patriani Patsyar	RSUD Trikora	KLIEN SANTUN RST	86.00	
12	MUHAMMAD AMIN, S.Pd	Dinas Sosial	SURU REKAPIN (Surat Pengurusan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar)	84.00	
13	Nani Orab, S.Pd., SH., M. SI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sadar Arsip (DARSIP)	83.00	
14	Muhammad Haeril Lumuan, S.Pd., M.Pd	SMP Negeri 1 Peling Tengah	GERAKAN MONDOPULIAN (Menyediakan Sekolah Aman Dari Rokok, Presekusi, Perundungan, Kekerasan Seksual,Intoleransi dan Narkoba) Dalam Mendukung Penyiapan Profil Pelajar Pancasila	81.00	
15	Harry Saputra Nursin, S.STP., M.AP	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Lasana	Sistem Absensi secara online melaui Aplikasi Manajemen Disiplin dan Kinerja ASN (MASKER ASN)	80.00	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR